

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Tentang Undang Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Kerusakan Hutan

Perusakan hutan telah berkembang menjadi tindak pidana kejahatan yang terorganisasi dan berdampak luar biasa karena melibatkan banyak pihak, baik nasional maupun internasional. Kerusakan yang ditimbulkan telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh karena itu, penanganan perusakan hutan harus dilakukan dengan upaya secara luar biasa.

Upaya menangani perusakan hutan sesungguhnya telah lama dilakukan, tetapi belum berjalan secara efektif dan belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal itu antara lain disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada belum mampu secara tegas mengatur tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan terorganisasi. Oleh karena itu, lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU PPPH) dilatarbelakangi pertimbangan bahwa perusakan hutan secara terorganisasi harus ditangani secara efektif dan efisien serta pemberian efek jera kepada pelakunya.

Permasalahan-permasalahan yang diperoleh sesuai dengan fakta yang ada di daerah yang kemudian dikaitkan dengan norma-norma hukum yang berlaku dan teori-teori hukum yang ada. Berdasarkan batasan teori efektivitas hukum, maka

terdapat 4 (empat) aspek yang digunakan untuk melakukan analisis dan evaluasi UU PPPH, yaitu :

1. Aspek substansi hukum (permasalahan normatif UU PPPH dan peraturan-perundang-undangan terkait);
2. Aspek kelembagaan/struktur hukum (permasalahan terkait penegakan hukum sebagaimana diatur UU PPPH yang dipengaruhi oleh kelembagaan dan wewenang tertentu);
3. Aspek sarana dan prasarana (fasilitas pendukung pelaksanaan UU PPPH),
4. Aspek budaya hukum (perlibatan aktif masyarakat).

Hasil pemantauan pelaksanaan UU PPPH selanjutnya merupakan bahan dalam kajian dan evaluasi sehingga dapat disampaikan kepada Pimpinan DPR RI, Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI serta Pimpinan Badan Legislasi sebagai masukan dalam rangka memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan UU dan sebagai bahan masukan dalam penyusunan NA dan RUU tentang Perubahan UU PPPH.

Aspek struktur hukum atau kelembagaan (permasalahan terkait penegakan hukum sebagaimana diatur UU PPPH yang dipengaruhi oleh kelembagaan dan wewenang tertentu); yang berhubungan dengan Undang Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Kerusakan Hutan, sebagai berikut :

1. Tujuan Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Tujuan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan belum sepenuhnya dapat terwujud. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan Kawasan hutan secara tepat dan

berkelanjutan, antara lain lahan/kawasan hutan digunakan sebagai lahan garapan/lahan pertanian untuk memperoleh penghasilan/pendapatan masyarakat desa hutan, terjadinya penurunan sumber daya hutan karena penggarapan lahan, dimana penggarap lebih mementingkan tanaman pertanian dan mengabaikan tanaman kehutanannya, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di dalam dan atau sekitar kawasan hutan, dan sebagainya.

2. Penegakan Hukum dalam UU PPPH

Dalam pengaturan norma-norma UU PPPH sejatinya dapat digunakan untuk menjerat para pelaku yang terorganisasi seperti korporasi yang melakukan pembalakan liar secara sistematis. Namun pada implementasinya penegakan hukum malah cenderung lebih banyak ditujukan kepada masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan penduduk desa sekitar yang kegiatannya bersinggungan langsung dengan kawasan hutan, yang sebenarnya kegiatan tersebut bertujuan memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun malah dianggap sebagai tindakan perusakan hutan oleh aparat penegak hukum. Hal ini terjadi karena masih kurangnya kesamaan persepsi dalam penerapan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

3. Pal Batas

Larangan sebagaimana diatur di Pasal 26 UU PPPH belum efektif dipatuhi karena masih terjadi permasalahan terkait status, penataan batas, luas dan letak kawasan hutan/pengukuhan kawasan hutan mengingat kepastian hukum dan legalitas batas kawasan hutan masih ada yang harus dituntaskan.

ada atau tidaknya pelanggaran terkait pal batas juga tergantung pada hasil pemeriksaan pal batas yang rutin dan berkala dilakukan oleh petugas.

4. Kebijakan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Kebijakan yang dibuat pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sampai saat ini belum sepenuhnya dirasa efektif. Terkait hal tersebut, kurang efektifnya kebijakan yang dibuat Pemerintah dikarenakan :

- a. Masih kurangnya koordinasi;
- b. Jumlah SDM polisi hutan yang masih kurang;
- c. Belum ada ketentuan insentif yang berjasa dlm menjaga kelestarian hutan;
- d. Peta penunjukan kawasan hutan dan dan/atau koordinat batas kawasan hutan belum tersedia banyak;
- e. Sarpras masih kurang

Selain itu, permasalahan koordinasi kebijakan antara kementerian/lembaga (Kemen ATR/BPN dan KLHK), antara Pemerintah dengan masyarakat sekitar hutan, antara masyarakat dengan masyarakat, antara masyarakat dengan NGO internasional, serta lembaga-lembaga infrastruktur lainnya menyebabkan pelaksanaan UU PPPH belum optimal.

5. Penghapusan Ketentuan Oleh UU Cipta Kerja

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa UU Cipta Kerja telah menghapus beberapa ketentuan dalam UU PPPH khususnya terkait dengan kelembagaan Hakim Ad Hoc dan LP3H.

1) Hakim Ad Hoc

Belum adanya hakim ad hoc untuk ikut mengadili perkara pidana yang berkaitan dengan UU PPPH, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU PPPH, tidak menjadi alasan bagi pengadilan untuk tidak memeriksa perkara yang dilimpahkan kepadanya. Hal tersebut diatur oleh asas umum dalam UU Kekuasaan Kehakiman, bahwa pengadilan tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada hukumnya, melainkan wajib mengadilinya.

2) Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan (LP3H)

LP3H sebenarnya perlu untuk didirikan karena ini merupakan lembaga pendukung dalam kelancaran pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan. LP3H seharusnya tetap harus dibentuk namun dibawah naungan KLKH. Hal ini karena demi menciptakan keefektifan dalam pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan, walaupun dengan dihapusnya ketentuan tersebut belum ada efek yang ditimbulkan karena lembaga tersebut sebelumnya memang belum dibentuk.

4.1.1. Profil Pengadilan Negeri Pekanbaru

Gedung Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru yang sekarang didirikan pada tahun 1959 dengan surat keputusan Menteri Kehakiman RI tertanggal 23 Februari 1959 No.J.K. 2/44/21 yang dilaksanakan oleh Departemen Pekerjaan Umum setempat. Gedung tersebut dibangun secara bertahap, yang bagian muka dibangun sekitar tahun 1959 dan kemudian

dibangun pula bagian samping kanan kira-kira tahun 1962 dan dibagian samping kiri dibangun tahun 1963 yang terakhir dibangun yaitu ruang sidang besar tahun 1968.

Usia Gedung Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru sampai saat sekarang kurang lebih 55 Tahun gedung tersebut dibangun atas tanah Pemerintah yang letaknya di jalan Teratai No.85 Kecamatan Sukajadi Kodya Pekanbaru Propinsi Riau, Luas Tanah tempat pembangunan gedung Pengadilan Negeri tersebut 2.932 m² dengan skala 1 : 2000. Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru mempunyai ruang tempat sidang sebanyak 7 buah yaitu :

1. Dua Ruang Sidang Utama
2. Empat Ruang Sidang Biasa
3. Satu Ruang Sidang Anak

Ruang sidang utama dipergunakan untuk menyidang perkara yang agak menonjol seperti perkara subversi, pembunuhan, pemerkosaan, korupsi dan lain-lain. Ruang sidang yang berukuran sedang dipergunakan untuk mengadili perkara-perkara seperti perkara pencurian, perkara pelanggaran, perkara perdata, permohonan dan lain-lain. Ruang sidang anak dipergunakan untuk menyidangkan perkara anak.

Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagai bagian dari lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung RI yang menjalani kekuasaan kehakiman merupakan instansi pemerintah. Sebagai instansi pemerintah menurut Instruksi Presiden RI nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

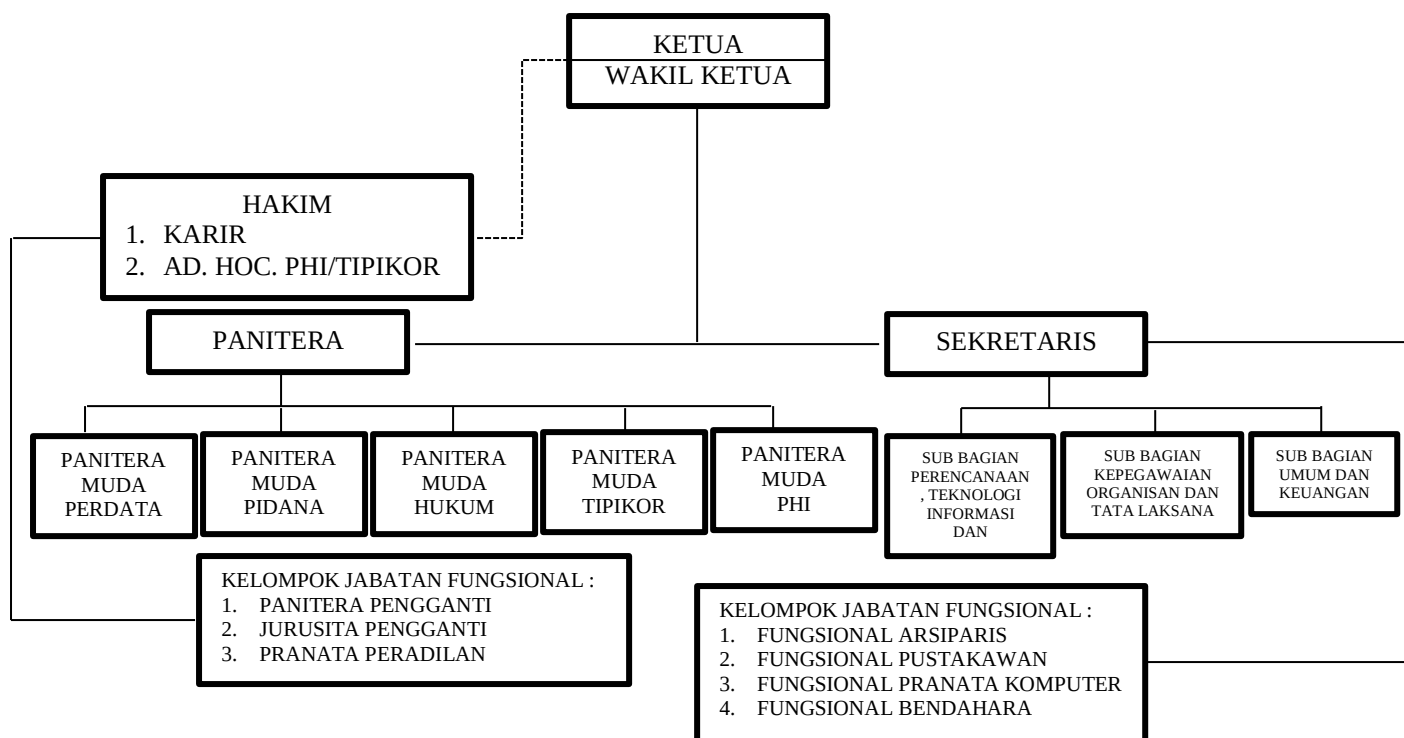
Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Pekanbaru. Adapun Visi Pengadilan Negeri Pekanbaru mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah “Terwujudnya Pengadilan Negeri Pekanbaru Yang Agung” Visi ini ingin menjadikan Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai lembaga peradilan yang dihormati, dan memiliki keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Pekanbaru.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Pekanbaru.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Pekanbaru.

4.1.2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pekanbaru



Gambar 4.1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pekanbaru

Kedudukan Pengadilan Negeri Pekanbaru berada di bawah lembaga Mahkamah Agung RI/Badan Peradilan Umum/Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai penyelenggara Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tugas pokok Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Pekanbaru berfungsi memberikan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan di bidang Peradilan Umum, mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pengadilan

Negeri Pekanbaru dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Wakil Ketua serta Hakim-hakim yang melakukan pengawasan dan bertugas serta bertanggung jawab atas terselenggaranya Peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan yang didukung oleh keamanan dan kehendak baik dari Pimpinan Struktural dan Pejabat Peradilan lainnya.

Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri tersebut tentu tidak dapat dipisahkan dengan tugas pokok dan fungsi Kepaniteraan maupun Kesekretariatan, karena rangkaian keseluruhan tugas pokok tersebut dapat berjalan dengan efektif bila memfungsikan tugas-tugas Kepaniteraan mulai proses pendaftaran, persidangan, memutus perkara sampai dengan pelaksanaan eksekusi serta dengan memfungsikan tugas-tugas Kesekretariatan yang menyangkut sarana prasarana dan perlengkapan.

4.1.3. Peran Pengadilan Negeri Pekanbaru Dilihat Dari Putusan Nomor 748/Pid.B/LH/2024/PN Pbr

Peran Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru dalam putusan nomor 748/Pid.B/LH/2024/PN Pbr adalah memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana. Dalam hal ini berdasarkan penjelasan dari arsip yang dibuat oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI 2021³⁸, sebagai berikut :

1. PN merupakan lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum.
2. PN berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota.

³⁸ Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, 2021

3. PN bertugas memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.
4. PN juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta.
5. PN Pekanbaru merupakan PN Kelas IA yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru.
6. Daerah hukum PN Pekanbaru meliputi seluruh wilayah Kota Pekanbaru.

Peran yang terlihat dari putusan nomor 748/Pid.B/LH/2024/PN Pbr adalah ketika menangani kasus dari perkara pidana peradilan tingkat pertama dengan terdakwa berinisial BW berusia 35 tahun jenis kelamin laki-laki yang beralamat di Dusun Koto Indah RT 01 RW 04 Desa Teratak Bulu Kabupaten Kampar dan juga terdakwa dengan inisial RG yang berusia 24 tahun jenis kelamin laki-laki yang beralamat di Jalan Teratak Buluh Koto Indah Desa Teratak Bulu Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan dakwaan “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, yang karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, dan atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan”. sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 83 ayat (2) huruf (b) Jo Pasal 12 huruf (e)

undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 37 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Berdasarkan pertimbangan dari Bahwa Terdakwa I dengan inisial BW bersama-sama dengan Terdakwa II dengan inisial RG pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 Sekira Pukul 13.00 Wib, atau pada suatu waktu pada bulan Mei 2024 atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Jalan Soekarno Hatta Ujung Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, dan atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 Saksi berinisial RR bersama Saksi berinisial EB dan Anggota Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya pengangkutan kayu illegal dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Gran Max Pick Up Warna Silver BM 9261 FA. Kemudian berdasarkan laporan tersebut Anggota Polresta Pekanbaru mendapatkan surat perintah tugas dan

langsung melakukan pengecekan atas kebenaran informasi tersebut. Kemudian sekira pukul 12.00 Wib Anggota Polresta Pekanbaru melakukan patroli di wilayah hukum Polresta Pekanbaru, yang mana tim berangkat dari Kantor Polresta Pekanbaru menuju arah daerah Jalan Lintas Pekanbaru-Teratak Buluh, hingga sekira pukul 13.00 Wib Anggota Polresta Pekanbaru melihat 1 (satu) Unit Mobil Gran Max Pick Up Warna Silver BM 9261 FA sedang melintas di Jalan HR. Soebrantas Kec. Tampan Kota Pekanbaru, Anggota Polresta Pekanbaru melihat mobil tersebut Bak nya tidak ditutup sehingga terlihat sedang membawa kayu olahan campuran, melihat hal tersebut Anggota Polresta Pekanbaru langsung melakukan pembuntutan dan pengejaran terhadap mobil tersebut tersebut, sehingga mobil berhasil Anggota Polresta Pekanbaru kejar dan kami amankan, Anggota Polresta Pekanbaru menanyakan dokumen kayu-kayu tersebut, namun Terdakwa I B WI dan Terdakwa II RG yang membawa kayu tersebut tidak bisa memperlihatkan dokumen-dokumen kayu dan kemudian terhadap 1 (satu) Unit Mobil Gran Max Pick Up Warna Silver BM 9261 FA beserta Terdakwa I BW Terdakwa II RG Anggota Polresta Pekanbaru amankan kekantor Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa I BW dan Terdakwa II RG yang mengangkut dan mengumpulkan kayu-kayu olahan dari lokasi tumpukan kayu/somel yang berada di Desa Tratak Bulu Kabupaten Kampar dengan jumlah kayu sebanyak 6 (enam) batang kayu olahan ukuran 4, 8 x 2 , 8 jenis

Rengas, 64 (enam puluh empat) batang kayu olahan ukuran 4 x 9 jenis Rengas, 152 (seratus lima puluh dua) Batang kayu olahan ukuran 4 x 6 jenis campuran Metanti dan Rengas.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Tangkapan / Sitaan Polisi Resort Kota Pekanbaru tanggal 15 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Tim Penguku Dedy Hidayana, S.Hut., M.Si dan Gian Cahyadi, S.P yang menerangkan berdasarkan Surat Tugas Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah III Pekanbaru Riau melalui Surat Nomor:ST.188/BPHL III/P3HPL/5/2024 tanggal 13 Mei 2024 telah melaksanakan Pengukuran Barang Bukti berupa kayu olahan dengan hasil sebagai berikut :
 - a) Pengukuran dan pengujian kayu dilakukan terlebih dahulu dengan mengidentifikasi jenis kayu secara makroskopis sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor: 8491:2018 dan untuk menentukan pengelompokan jenis kayu dilakukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:163/Kpts-II/2003 tanggal 26 Mei 2003 tentang pengelompokan jenis kayu sebagai dasar Pengenaan Iuran Kehutanan ;
 - b) Berdasarkan Peraturan Menteri-LHK Nomor 8 Tahun 2021 pada Pasal 295 ayat (1) bahwa Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan dilakukan berdasarkan metode sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor: 7537.2:2010 tentang Kayu Gergajian. Pengukuran Dimensi. Penetapan Volume Kayu Olahan merupakan

hasil perkalian pengukuran Lebar (L), Tebal (T) dan Panjang (P) pada pengukuran dimensi Kayu Olahan tersebut.

- c) Rekapitulasi hasil kegiatan pengukuran dan pengujian terhadap Kayu Olahan (KO) dengan rincian sebagai berikut : (Daftar Hasil Pengukuran Terlampir) Kelompok Jenis Meranti = 207 keping sama dengan 2,2944 m³ Kelompok Jenis Campuran = 15 keping sama dengan 0,1440 m³ Jumlah = 222 keping sama dengan 2,4384 m³
- Bahwa perbuatan Terdakwa I BW dan Terdakwa II RG mengangkut kayu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf (b) Jo Pasal 12 huruf (e) undang –Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 37 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Berdasarkan kasus yang diuraikan dari kasus yang ada di putusan nomor 748/Pid.B/LH/2024/PN Pbr maka peran dari pengadilan adalah untuk mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa I. dengan inisial BW dan Terdakwa II. dengan inisial RG tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta yang karena kelalaiannya mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud

dalam pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 222 (dua ratus dua puluh dua) batang/keping kayu olahan jenis meranti dan jenis campuran tanpa dokumen.
 - 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Pick Up Warna Silver dengan Nomor Polisi BM 9261 FA, No. Rangka MHKP3BA1JEK084388, No. Mesin ME01G38 dengan pemilik sesuai STNK An. SYAFRINALDI beserta Kunci Mobil.
 - 1 (satu) Lembar STNK 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Pick Up Warna Silver dengan Nomor Polisi BM 9261 FA, No Mesin ME01G38 dengan pemilik sesuai STNK An. SYAFRINALDI.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Dengan demikian peran dari majelis hakim juga memutuskan dan menetapkan hukuman untuk terdakwa dan juga menentukan denda yang harus dibayarkan oleh terdakwa.

4.2. Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindak Pidana *Illegal Logging* Yang Di Atur Di Dalam UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Kerusakan Hutan

Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana illegal logging berdasar uu no 18 tahun 2013 adalah terdakwa 1 dengan inisial BW dan terkdakwa 2 dengan inisial RG menerima keputusan vonis dari Jaksa Penuntut Umum atas perilaku tindak pidana yang telah terbukti disertai dengan saksi-saksi yang sudah ada beserta saksi ahlinya.³⁹

Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, sebagaimana hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan seperti melawan hukum.

³⁹ Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hal 96

Perbuatan terdakwa setelah terbukti dan ditetapkan sebagai tersangka pelaku tindak pidana *illegal logging* dengan hukuman sebagai berikut :⁴⁰

1. Terdakwa I. dengan inisial BW dan juga Terdakwa II. dengan inisial RG tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta yang karena kelalaiannya mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua
2. Para Terdakwa dijatuhi hukuman pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan
3. Para Terdakwa ditetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Ditetapkan Para Terdakwa tetap ditahan

Oleh karena itu, pertanggung jawaban pidana mengandung didalamnya pencelaan atau pertanggungjawaban objektif dan subjektif. Artinya, secara objektif si pembuat telah melakukan tindak pidana menurut hukum yang berlaku (asas legalitas) dan secara subjektif si pembuat patut dicela atau dipersalahkan/dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan baik

⁴⁰ Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 130

berupa kesengajaan ataupun kealpaan (asas *culpabilitas*/kesalahan) sehingga ia patut dipidana.

Didalam UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan hutan, juga tergambarkan mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang terdapat didalam Pasal 12. Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana secara umum didalam Hukum Pidana Indonesia adalah :

1. Kemampuan bertanggungjawab
2. Kesalahan (*Dolus* dan *Culpa*)

Berdasarkan unsu-unsur yang tersebut diatas, bahwa mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kejahatan hasil illegal logging dalam Pasal 12 huruf (d) dan (m) jo. Pasal 83 ayat (1) huruf a dan Pasal 87 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakkan Hutan, yaitu :

1. Menyebutkan unsur kesalahan berupa kesengajaan
2. Ancaman pidana atau sanksi pidana kepada pelaku yaitu ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Membuktian kesalahan seseorang yang melakukan pidana kejahatan perdagangan hasil *illegal logging* sebagaimana dikenakan pada pelaku, yaitu Pasal 12 huruf (d) dan (m) jo. Pasal 83 ayat (1) huruf a dan Pasal 87 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakkan Hutan ialah

pembuktian yang sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang menyatakan bahwa “alat bukti yang sah ialah : ⁴¹

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.”

Pembuktian merupakan hal yang memegang peranan penting dalam proses perkara, karena pembuktian merupakan syarat yang harus terpenuhi dalam penyelesaian perkara. Penentuan mengenai cara bagaimana pengenaan pembuktian pidana dapat dilaksanakan terhadap orang yang disangka melakukan perbuatan pidana, yang diatur dalam hukum pidana formal atau KUHAP. ⁴² Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai dengan keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah hukum acara pidana bertujuan mencari kebenaran materil. ⁴³

Berdasarkan pembuktianlah ditentukan nasib dari terdakwa. Dimana hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa maka terdakwa

⁴¹ Pasal 184 ayat (1), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁴² Andi Hamzah, Mohammad Taufik Makarao, dan Suhasril, Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek, Ghalia, Jakarta, 2004, hlm. 2

⁴³ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, CV. Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996, hlm.257

“dibebaskan” dari hukuman. Sebaliknya, jikalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang cukup maka terdakwa dapat dinyatakan “bersalah”, dan kepadanya akan dijatuhi hukuman.⁴⁴

Proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.⁴⁵ Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.⁴⁶ Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.⁴⁷

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian. KUHP hanya memuat peran pembuktian dalam Pasal 183 bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia

⁴⁴ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Bandung, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 273.

⁴⁵ Darwan Prinst, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, Djambatan, Jakarta, 1998, hlm. 133

⁴⁶ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Bandung, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 273

⁴⁷ Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 10

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

4.3. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* Di Pengadilan Negeri Pekanbaru (Berdasarkan putusan No 748/Pid.B/LH/2024/PN Pbr)

Pada tingkat pertimbangan majelis hakim pengadilan negeri Pekanbaru dalam memberikan putusan maka harus mempertimbangkan beberapa hal terlebih dahulu. Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap tindak pidana illegal logging di Pengadilan Negeri Pekanbaru bergantung pada alat bukti, barang bukti, dan saksi sebagai pembuktian di persidangan agar dapat menerapkan sanksi pidana. Barang bukti tindak pidana kehutanan relatif mudah untuk diungkap apabila aparat penegak hukum dapat bekerja dengan cepat dan profesional karena barang buktinya agak susah untuk dihilangkan khususnya apabila terkait dengan kawasan hutan dan apabila terkait dengan hasil hutan maka memerlukan sarana alat angkut yang memadai serta butuh waktu untuk memindahkannya. Tercatat pada tahun 2024 yang lalu, ada sederet kasus penebangan hutan secara liar yang terjadi di Kota Pekanbaru. Berdasarkan Putusan Nomor 748/Pid.B/LH/2024/PN Pbr hari Selasa, 03 September 2024, menyatakan terdakwa 1 yang berinisial BW dan terdakwa 2 dengan inisial RG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai, memiliki kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana terdakwa telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 18

Tahun 2013 Pasal 12 huruf e⁴⁸. Dalam hal ini, terdakwa diadili dengan dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan Denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan.

Selain kasus pada tahun 2024, terjadi juga kasus dimana terdakwa Paul Stephen Cottrell Dormer terbukti bersalah karena melakukan tindakan pidana yaitu sengaja menerima hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar, karena terdakwa sengaja menerima hasil dari pembalakan liar tersebut maka terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp 500 juta, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti 3 bulan penjara. Selain itu juga ditemukannya barang bukti seperti mesin serut kayu merk AKS-LX500 warna biru putih, mesin planer kayu merk AKS-CG16P warna putih, serta 16 lembar laporan bukti penerimaan kayu yang diterima oleh pihak PT. Pulau Bawah. Pentingnya Penegakan Hukum Pidana dalam mengatasi *Illegal logging*, sangat berpengaruh terhadap kepentingan ekosistem hutan dan juga terhadap masyarakat, maka dari itu pertimbangan hakim akan pelaku pembalakan liar haruslah berupa sanksi yang mampu membuat masyarakat menghindari perbuatan melawan hukum.

Kejadian *illegal logging* yang dilakukan oleh para pelaku disinkronisasikan didalam putusan No 748/Pid.B/LH/2024/PN Pbr⁴⁹ Dalam membuat putusan, hakim harus mempertimbangkan beberapa hal, di antaranya: Asas keadilan,

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Pasal 12 huruf e

⁴⁹ Putusan No 748/Pid.B/LH/2024/PN Pbr

Kepastian hukum, Kemanfaatan, Nilai-nilai hukum, Rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Selain itu, Dasar pertimbangan dan argumentasi hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru memang selain memiliki komitmen tinggi juga penyelenggaraan peradilan pidanaanya dilakukan secara terpadu. Setidaknya ada tiga kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa dkk, yaitu pertama dakwaan Jaksa Penuntut Umum, didasarkan kepada fakta bahwa terdakwa telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja mengangkut, menguasai dan atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dengan pasal 12 huruf e Undang-undang no 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang kedua, bahwa terdakwa yang mengangkut dan mengumpulkan kayu-kayu olahan dari lokasi tumpukan kayu/somel yang berada di Desa Tratak Bulu Kabupaten Kampar dengan jumlah kayu sebanyak 6 (enam) batang kayu olahan ukuran 4,8 x 2,8 jenis Rengas, 64 (enam puluh empat) batang kayu olahan ukuran 4 x 9 jenis Rengas, 152 (seratus lima puluh dua) Batang kayu olahan ukuran 4 x 6 jenis campuran Metanti dan Rengas, dan dakwaan ketiga bahwa terdakwa mengangkut kayu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kehutanan Republik Indonesia.

Menurut Jaksa Penuntut Umum, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf (b) Jo Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan

pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 37 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Atas dasar dakwaan tersebut diatas, maka Jaksa Penuntut Umum menimbang untuk membuktikan dakwaan tersebut dengan menghadirkan saksi pertama yang berinisial RR yang mengatakan bahwa terdakwa yang melakukan kegiatan mengangkut, menguasai, atau memiliki kayu yang tidak di lengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan berupa mengangkut kayu olahan dengan menggunakan menggunakan 1 (satu) unit mobil Gran Max Pick Up Warna Silver BM 9261 FA yang terjadi atau pada saat ditemukan pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Jl. Soekarno Hatta Ujung Kec. Tampan Kota Pekanbaru tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa I berinisial BW dan Terdakwa II RG dan para terdakwa membenarkan kesaksian para saksi.

Kemudian saksi kedua berinisial EBZ memberikan pernyataan sebelum diamankan dan dilakukannya penangkapan atas kegiatan mengangkut tersebut, Saksi bersama-sama Sdr Aiptu Novi Irianto, Aiptu Putra Satriawan, dan Saksi dengan inisial RR, diberikan arahan terlebih dahulu oleh Ps. Kanit Idik V Sat Reskrim Polresta Pekanbaru Iptu Renaldy Yudhista Indrasari, S.Tr.K. bahwa ada informasi dari masyarakat tentang adanya pengangkutan kayu illegal dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Gran Max Pick Up Warna Silver BM 9261 FA. Kemudian berdasarkan laporan tersebut dan adanya surat perintah tugas maka Anggota Reskrim Polresta Pekanbaru dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil

Kijang Innova pergi untuk melakukan pengecekan atas kebenaran informasi tersebut, pernyataan tersebut dibenarkan juga oleh para terdakwa.

Saksi berikutnya yang berinisial MN menambahkan pernyataan bahwa terdaksa bukti mobil tersebut adalah milik saksi dengan adanya Surat BPKB yang asli dengan Saksi serta adanya bukti kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max Pick Up Warna Silver BM 9261 FA warna silver metalik tersebut tersebut dari orang kepada saksi, hal itu dibenarkan juga oleh para terdakwa. Kesaksian ahli mengatakan bahwa sebelumnya Saksi Ahli sudah pernah memberikan keterangan selaku ahli dalam perkara dugaan tindak pidana Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu di Kantor GAKKUM Kementerian-LHK Seksi Wilayah II, Kantor Balai TNTN, Kantor Dit Polairud Polda Riau, Dit Reskrimsus Polda Riau, Polres Siak Polda Riau, Polres Kampar Polda Riau Polres Kep. Meranti Polda Riau, Polres Pelalawan Polda Riau, Polres Indragiri Hilir Polda Riau, Polres Rokan Hilir Polda Riau, Polres Rokan Hulu Polda Riau, Polres Dumai Polda Riau, Polres Kuansing Polda Riau, Polres Bengkalis Polda Riau, Polresta Pekanbaru dan Polsek-polsek di Wilayah Hukum Polda Riau.

Atas dasar pertimbangan tersebut maka terdakwa diputuskan dijera dengan hukuman Terdakwa I dengan inisial BW dan Terdakwa II. RG tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta yang karena kelalaiannya mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013

Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakkan Hutan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan, sehingga dijatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan, ditetapkan juga masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan demikian para terdakwa tetap ditahan dengan barang bukti yang sudah ada yaitu 222 (dua ratus dua puluh dua) batang/keping kayu olahan jenis meranti dan jenis campuran tanpa dokumen, 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Pick Up Warna Silver dengan Nomor Polisi BM 9261 FA, No. Rangka MHKP3BA1JEK084388, No. Mesin ME01G38 dengan pemilik sesuai STNK An. Syafrinaldi beserta Kunci Mobil., 1 (satu) Lembar STNK 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Pick Up Warna Silver dengan Nomor Polisi BM 9261 FA, No Mesin ME01G38 dengan pemilik sesuai STNK An. Syafrinaldi.